



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Turmini, Tempat Tanggal Lahir Batang 12 Januari 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dukuh Delisen Lor RT 001 RW 002, Desa Wonosobo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Prov Jawa Tengah sebagai **Penggugat**;

Lawan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Alamat, Dr. Wahidin Nomor 56 Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yochebed Hani Purwani, S.Si.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Btg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. "Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung penbebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada

Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk itu mencoret perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.K.n

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp28.000,00
5. PNBP	: Rp30.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp183.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)